



Ke Arah Mana Peradilan Pidana Anak Indonesia?

Catatan ICJR
Terkait Gagalnya
Pembentukan
Peraturan
Pelaksana
UU SPPA oleh
Pemerintah

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Erasmus A.T. Napitupulu

Researcher Associate

Ajeng G. Kamilah

Junior Researcher Associate

Bintang W. Ajie

Junior Researcher Associate

Editor

Anggara

Senior Researcher Associate

Desain Sampul

Antyo Rentjoko

Foto sampul:

Schmid-Reportagen/Pixabay.com - CC0 Public Domain

Lisensi Hak Cipta



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Diterbitkan oleh

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)

Jln. Cempaka No. 4, Pasar Minggu

Jakarta Selatan 12530

Phone/Fax: 021 7810265

Email: infoicjr@icjr.or.id website: <http://icjr.or.id/>

Pengantar

UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) digadang gadang sebagai suatu model sistem peradilan pidana yang lebih ramah terhadap anak. Tak heran jika banyak pihak memberi harapan besar terhadap lahirnya UU SPPA ini.

Tiga tahun berlalu sejak disahkan pada 30 Juli 2012, ternyata regulasi pendukung dari UU SPPA tak kunjung diselesaikan. Berdasarkan UU SPPA, Pemerintah diwajibkan untuk membuat 6 materi dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan 2 materi dalam bentuk Peraturan Presiden. ICJR mencatat hingga 30 Juli 2015, batas akhir yang ditentukan dalam UU SPPA, pemerintah hanya mampu memberlakukan Peraturan Presiden (Perpres) No. 175 Tahun 2014 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum Dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (Perpres 175/2014).

Pemerintah telah berhutang besar kepada anak – anak Indonesia yang sedang ataupun akan berhadapan dengan hukum. Dan hutang pemerintah ini membawa konsekuensi serius terhadap perlindungan akan kepentingan terbaik bagi anak – anak Indonesia

Tulisan ini mencoba menguraikan sekaligus juga merekam perjalanan pembuatan regulasi pendukung dari UU SPPA yang jejak digitalnya tidak terdeteksi sampai saat ini.

Jakarta, 30 Juli 2015

Institute for Criminal Justice Reform

Pada 23 Juli 2015 saat merayakan hari anak nasional, Presiden Jokowi, menyatakan pentingnya menjaga dan melindungi hak anak. Lebih lanjut, Presiden Jokowi juga mengeluarkan 9 poin refleksi yang berisikan harapan dan keprihatinannya terhadap anak-anak Indonesia. Namun, ada satu bagian yang mungkin terlupakan oleh Presiden Jokowi, yaitu mengenai implementasi UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Tepat 30 Juli 2014 lalu, UU SPPA telah resmi berlaku. Hal yang paling menarik untuk disoroti adalah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 107 UU SPPA, Pemerintah diwajibkan untuk mengeluarkan setidaknya 6 (enam) materi Peraturan pemerintah (PP) dan 2 (dua) materi Peraturan Presiden (Perpres) sebagai Peraturan pelaksanaan UU SPPA yang harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak UU SPPA diberlakukan, atau tepat pada 30 Juli 2015.

Berdasarkan pengamatan ICJR, Pemerintah memiliki kewajiban dalam mengeluarkan setidaknya 6 (enam) PP dan 2 (dua) Perpres, kewajiban tersebut telah diamanatkan dalam berbagai pasal di UU SPPA.

No.	Pasal dalam UU SPPA	Peraturan Pelaksana
1.	Pasal 15	Peraturan Pemerintah mengenai pedoman pelaksanaan proses Diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan Diversi.
2.	Pasal 21 ayat (6)	Peraturan Pemerintah mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana .
3.	Pasal 25 ayat (2)	Peraturan Pemerintah mengenai pedoman register perkara Anak dan Anak korban
4.	Pasal 71 ayat (5)	Peraturan Pemerintah mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana.
5.	Pasal 82 ayat (4)	Peraturan Pemerintah mengenai Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak
6.	Pasal 94 ayat (4)	Peraturan Pemerintah mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
7.	Pasal 90 ayat (2)	Peraturan Presiden mengenai pelaksanaan hak Anak Korban dan Anak Saksi
8.	Pasal 92 ayat (4)	Peraturan Presiden mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi penegak hukum dan pihak terkait secara terpadu

Seluruh peraturan pelaksana di atas sangat dibutuhkan untuk mengaktifkan UU SPPA. Diantara beberapa aturan tersebut, ada beberapa aturan yang sangat penting untuk dikeluarkan, misalnya RPP tentang Diversi. Diversi adalah salah satu hal baru yang sangat penting dalam UU SPPA. Diversi sangat penting karena tujuannya adalah untuk menghindarkan anak dari dampak buruk pembedaan, itu mengapa UU SPPA adalah harapan baru bagi banyak anak-anak di Indonesia.

Selama ini, Indonesia terkesan lebih suka menjatuhkan hukuman pada anak ketimbang menjauhkan anak dari dampak buruk pidana. Berdasarkan penelitian ICJR terhadap 115 putusan pengadilan anak se-Jakarta pada 2012, terdapat data dimana 113 putusan diantaranya dijatuhi Pidana. Dari 113 putusan pidana tersebut kemudian didapatkan rincian 109 Putusan menjatuhkan pidana penjara dan 4 putusan menjatuhkan pidana percobaan. Gambaran dari praktik selama ini mengindikasikan bahwa penjatuhan pidana, terutama pidana penjara masih merupakan pilihan utama dari putusan pengadilan anak. Tidak heran, dengan berlakunya UU SPPA pada 30 Juli 2014 silam, diharapkan angka ini nantinya akan berubah dengan diberlakukannya mekanisme Diversi.

Namun, sampai dengan saat ini, RPP Diversi dalam SPPA belum juga rampung. Pemerintah bahkan kalah cepat dari Mahkamah Agung (MA). Sebelumnya MA telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak atau Perma Diversi). Setelah Perma Diversi dikeluarkan, praktis tidak ada lagi aturan teknis baru terkait Diversi yang dikeluarkan oleh Intitusi lain yang terkait dalam Peradilan anak, termasuk didalamnya Kementerian Hukum dan HAM yang justru memiliki kewajiban sebagaimana disebutkan dalam Pasal 107 UU SPPA.

Anehnya pada Desember 2014, Presiden Joko Widodo kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 175 Tahun 2014 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum Dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (Perpres 175/2014). Salah satu fokus dari Perpres ini adalah memberikan kesepahaman bagi aparat penegak hukum terkait UU SPPA, termasuk didalamnya peningkatan kapasitas dalam penyelenggaraan Diversi berdasarkan perpektif UU SPPA. Mennjadi sangat ganjil apabila Pemerintah berusaha meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, misalnya dalam hal Diversi, melalui Perpres 175/2014 namun aturan teknis berupa PP yang menjadi pedoman dan landasan teknis Diversi belum juga rampung.

Sesungguhnya, implikasi dari tidak tersedianya peraturan pelaksana UU SPPA tidaklah sederhana. Peraturan Pelaksana merupakan regulasi penting untuk memaksimalkan peran UU SPPA. Tanpa pengaturan yang baik dalam tataran pelaksanaan, maka implementasi UU SPPA tidak akan sejalan dengan tujuannya. Ada beberapa implikasi yang dapa terjadi apabila Peraturan Pelaksana tidak juga dirampungkan dengan kualitas yang baik yang diantaranya adalah **Pertama, terjadi kekosongan hukum dalam pelaksanaan suatu aturan.** UU SPPA masih sangat umum menjelaskan terkait beberapa ketentuan, untuk itu diperlukan peraturan pelaksana untuk secara komprehensif menjelaskan suatu aturan dalam Undang-Undang.

Misalnya dalam hal program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, tanpa peraturan pelaksana maka dapat dipastikan akan ada kekosongan pengaturan mengenai program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan bagi anak belum berumur 12 tahun. Sementara itu saat ini tidak ada satupun aturan di Indonesia baik Undang-Undang maupun turunannya yang mengatur mengenai hal ini.

Kedua, tidak ada aturan yang mengikat aparat penegak hukum secara keseluruhan. Dampak ini bisa dilihat dalam pengaturan Diversi misalnya. Dalam hal diversi sebelumnya MA telah mengeluarkan Perma Diversi, namun aturan teknis tersebut hanya berlaku di lingkungan peradilan umum. Situasi ini akan berujung pada permasalahan ketika terjadi standar berbeda terhadap Diversi yang ada di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Ketiga, UU SPPA semakin lama bisa diterapkan. Tantang terbesar dalam mengubah suatu sistem tentu saja berhubungan dengan mengubah kebiasaan dari pihak-pihak yang berada dalam sistem tersebut. SPPA merupakan sistem baru yang diperkenalkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Absenmya peraturan pelaksana untuk mengefektifkan UU SPPA tentu saja berdampak pada tertundanya pemberlakuan UU SPPA dengan efektif pula. Hasilnya, tentu saja terancamnya hak dan kepentingan anak yang yang diatur dalam UU SPPA.

Berdasarkan pengamatan ICJR ada beberapa hal yang harus dikritik dari respon lambat pemerintah terkait kebutuhan peraturan pelaksana UU SPPA, yang menunjukkan bahwa Pemerintah belum sepenuhnya fokus pada kepentingan perlindungan dan pemenuhan hak anak :

1. **Pemerintah Tidak Mungkin Memenuhi Ketentuan Pasal 107 UU SPPA, Pemerintah tidak menjalankan Undang-undang.**

Berdasarkan pasal 107 UU SPPA disebutkan bahwa “Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini (UU SPPA) harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diberlakukan”. Dalam ketentuan pasal 108 UU SPPA, disebutkan bahwa UU SPPA mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. UU SPPA diundangkan pada 30 Juli 2012, yang berarti UU SPPA mulai berlaku pada 30 Juli 2014, sehingga ketentuan ini mengaktifkan ketentuan pasal 107, dimana peraturan pelaksana harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak UU SPPA diberlakukan, yaitu 30 Juli 2015.

Pasal 107

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diberlakukan.

Pasal 108

Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan pengamatan ICJR terakhir, satu-satunya peraturan pelaksana yang disahkan dan diberlakukan hanyalah Perpres 175/2014. Ini berarti pemerintah masih harus mensahkan 6 materi PP dan 1 materi Perpres tepat di tanggal 30 Juli 2015. Melihat perkembangan terakhir pembahasan dan proses pengesahan peraturan pelaksana UU SPPA, maka dapat dipastikan pemerintah tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 107 UU SPPA. Dalam hal ini berarti Pemerintah melakukan suatu perbuatan melawan aturan Undang-Undang yang mengharuskan disahkannya peraturan pelaksana UU SPPA, suatu tindakan yang dipastikan akan mengorbankan kepentingan dari hak anak-anak Indonesia.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 30 Juli 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 153

2. Keberadaan RPP UU SPPA tidak jelas.

Sampai dengan saat ini, keberadaan RPP UU SPPA tidak jelas prosesnya. Berdasarkan Keppres No. 9 Tahun 2015 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2015 (Keppres No. 9 Tahun 2015) tertanggal 29 April 2015, setidaknya ada tiga RPP SPPA yang sudah dicanangkan, yaitu RPP tentang Pedoman Register Perkara Anak, RPP tentang Syarat dan Tata Cara Pengambilan Keputusan

serta Program Pendidikan, Pembinaan dan Pembimbingan, serta RPP tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana bagi Anak serta Tindakan yang Dapat Dikenakan kepada Anak.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 9 TAHUN 2015
TANGGAL : 29 APRIL 2015

PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2015

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU / PP	PEMRAKASA
1.	RPP tentang Pedoman Register Perkara Anak	Bentuk dan tata cara registrasi pencatatan atau registrasi terhadap perkara anak	UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 25 ayat (2), Pasal 92 ayat (4)	Kementerian Hukum dan HAM
2.	RPP tentang Syarat dan Tata Cara Pengambilan Keputusan serta Program Pendidikan, Pembinaan dan Pembimbingan	1. Syarat dan tata cara pembuatan dan pengambilan keputusan pemidanaan terhadap anak 2. Pelaksanaan pendidikan terhadap anak yang dipidana 3. Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan terhadap anak yang dipidana.	UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Kementerian Hukum dan HAM
3.	RPP tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana bagi Anak serta Tindakan yang Dapat Dikenakan kepada Anak	1. Bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana anak 2. Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak	UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 ayat (5), Pasal 82 ayat (4)	Kementerian Hukum dan HAM
4.	RPP tentang Administrasi Keanggotaan Kepolisian Negara Republik Indonesia	1. Mengatur upaya pemenuhan kebutuhan, peningkatan kemampuan, pembinaan karir, peningkatan kesejahteraan, hak dan kewajiban, serta batasan waktu pengabdian personel dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia 2. Penyediaan anggota Kepolisian Republik	UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI Pasal 21 ayat (2)	Kepolisian Republik Indonesia

Namun jejak lain dari keberadaan RPP ini tidak dapat diketahui, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) meskipun mengelola situs web resmi pemerintah yang memuat proses legislasi suatu aturan di peraturan.go.id, ketiga RPP SPPA ini sama sekali tidak dapat diketahui jejaknya.

Untuk RPP SPPA, isu yang beredar yang lebih menarik untuk diperhatikan. RPP Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Barumur 12 Tahun sebelumnya sudah selesai di tahapan harmonisasi di Sekretariat Negara dan rencananya akan ditandatangani oleh Presiden SBY sebelum masa jabatannya berakhir, namun entah mengapa akhirnya RPP Diversi ini gagal diselesaikan. Anehnya, RPP Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun ini kemudian tidak kembali masuk dalam Program penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2015.

The screenshot shows the website header with the logo of the Ministry of Law and Human Rights, the URL 'peraturan.go.id', and navigation menus. The main content area features a title for a draft regulation, a list of metadata (Program Legislasi, Pemrakarsa, Tahapan, Pihak Terkait, Status, Keterangan), and a table of activities. The 'Status' is marked as 'Tidak Selesai' and the 'Tahapan' in the activity table is 'Harmonisasi Selesai'.

Program Legislasi Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Prioritas Tahun 2014

Pemrakarsa

Tahapan Tidak Selesai

Pihak Terkait

Status Tidak Selesai

Keterangan

Aktifitas

No	Tahapan	Tanggal	Catatan	Dokumen
1.	Harmonisasi Selesai			

Untuk RPP mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, temuan ICJR juga tidak kalah aneh. Dalam situs peraturan.go.id, terdapat dua penjelasan terkait RPP ini, namun dari dua penjelasan tersebut terdapat informasi yang sama sekali berbeda.

The screenshot shows the website header and navigation menus. The main content area features a title for a draft regulation, a list of metadata, and a table of activities. The 'Status' is marked as 'Tidak Selesai' and the 'Tahapan' in the activity table is 'Tidak ada data'.

Program Legislasi Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Prioritas Tahun 2014

Pemrakarsa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tahapan Tidak Selesai

Pihak Terkait

Status Tidak Selesai

Keterangan Lingkup Peraturan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah:
1. Tata cara pelaksanaan koordinasi dalam rangka sinkronisasi perumusan kebijakan mengenai langkah pencegahan, penyelesaian administrasi perkara, rehabilitasi, dan

Aktifitas

No	Tahapan	Tanggal	Catatan	Dokumen
Tidak ada data				

Dalam salah satu penjelasan, RPP ini diprakarsa salah satunya oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, masuk dalam Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Prioritas Tahun 2014, namun statusnya juga tidak selesai, dalam kolom aktifitas, keberadaan RPP ini bahkan berstatus "tidak ada data". Namun menjadi catatan adalah ketika ditelusuri muncul juga penjelasan untuk RPP yang sama, hanya saja informasi yang diberikan sangat berbeda. Dalam penjelasan lain RPP tata cara pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, tidak ditemukan lembaga mana yang merupakan pemrakarsa RPP ini, namun berbeda dengan RPP yang sama yang diprakarsa oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, RPP ini berstatus dalam proses dengan tahapan harmonisasi.



Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan SPPA

Program Legislasi Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Prioritas Tahun 2014
Penrakarsa
Tahapan
Pihak Terkait
Status **Dalam Proses**
Keterangan

Share
f t + S Subscribe

Aktifitas

No	Tahapan	Tanggal	Catatan	Dokumen
1.	Harmonisasi			

Catatan –catatan di atas menunjukkan bahwa keberadaan RPP SPPA selama ini tidak dengan jelas diketahui keberadaannya, lebih buruk, dalam beberapa hal justru mengakibatkan kebingungan bagi pihak yang ingin mendapatkan informasi utuh dan akurat terkait RPP SPPA tersebut.

3. RPP SPPA Minim Partisipasi

Pada 2013, Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah memulai melakukan penyusunan draft awal PP dan Perpres melalui mekanisme Panitia Antar-Kementerian/Panitia Antar Non-Kementerian.¹ Bahkan berdasarkan informasi, pada 2014 Pemerintah kembali melanjutkan penyusunan beberapa RPP SPPA terkait yang didukung oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Walaupun ada inisiatif dari beberapa organisasi non pemerintah untuk memberikan masukan kepada pemerintah terkait Peraturan Pelaksana SPPA,² namun sayangnya pembahasan RPP dan RPerpres oleh pemerintah cenderung tertutup dan kurang melibatkan stakeholders dari masyarakat. Tidak ada publikasi resmi terkait RPP SPPA oleh pemerintah agar dapat menerima masukan dari masyarakat.

4. RPP SPPA Tidak Dapat Diakses Publik Luas

ICJR melihat beberapa pihak sulit untuk mengakses RPP SPPA yang tengah disusun oleh Pemerintah ini. Berdasarkan dari informasi yang dihimpun oleh ICJR, ada dua RPP SPPA yang tengah dibahas, yakni rancangan versi gabungan RPP dan rancangan versi RPP SPPA yang terpisah.³ Namun tidak

¹ Andrie Amoes, Makalah, Pendelegasian Undang-Undang SPPA dan Penyusunan Peraturan Pelaksanaannya, Kemhukham, 2014.

² YPI Bahas Rancangan Peraturan Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2012, Lihat <http://republiknews.com/ypi-bahas-rancangan-peraturan-pelaksanaan-uu-no-11-tahun-2012/>

³ Konfirmasi yang ICJR dapatkan, ada dua versi RPP SPPA yang disiapkan oleh pemerintah, sampai dengan saat ini, akses terhadap rancangan tersebut masih sulit untuk didapatkan, ICJR hanya mendapatkan satu versi RPP tertanggal 9 Mei 2014, yang memuat pengaturan tentang Diversi, Syarat Dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Serta Program Pendidikan, Pembinaan dan Pembimbingan, Pedoman Register Perkara Anak Dan Anak, Bentuk Dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana, Bantuk Dan Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kepada Anak, dan Koordinasi, Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan.

satupun dari versi ini yang bisa didapat dari situs resmi pemerintah. Bahkan Rancangan PP Diversi yang paling sering dibahas dipublik misalnya, tidak dapat diakses secara terbuka, tidak satupun dari situs pemerintah yang memuat Rancangan tersebut.

peraturan.go.id
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

MASUK | DAFTAR | PANDUAN / FAQ

BERANDA PROFIL PERATURAN PROGRAM LEGISLASI RANCANGAN PERATURAN KONTAK

Beranda / Daftar Rancangan

Daftar Rancangan Peraturan Pemerintah

PP Diversi Tahun Cari

No	Jenis	Tahun	Tentang	Pemrakarsa	Tahapan	Pihak Terkait	Status	Download
1	PP	2014	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun		Harmonisasi Selesai		Tidak Selesai	

Tidak Ada Akses untuk Mengunduh data

peraturan.go.id
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

MASUK | DAFTAR | PANDUAN / FAQ

BERANDA PROFIL PERATURAN PROGRAM LEGISLASI RANCANGAN PERATURAN KONTAK

Beranda / Daftar Rancangan

Daftar Rancangan Peraturan Pemerintah

PP SPPA Tahun Cari

No	Jenis	Tahun	Tentang	Pemrakarsa	Tahapan	Pihak Terkait	Status	Download
1	PP	2014	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan SPPA		Harmonisasi		Dalam Proses	

Penutup

Menilai dari seluruh proses yang terjadi dalam pembahasan dan pebentukan peraturan pelaksana UU SPPA, maka beberapa hal yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah telah lalai dan gagal untuk menjalankan perintah Undang-Undang, dalam hal ini Pasal 107 UU SPPA untuk merampungkan seluruh peraturan pelaksana UU SPPA pada 30 Juli 2015.
2. Pemerintah harus memberikan penjelasan kepada publik terkait keberadaan dan sudah sejauh mana proses pembahasan peraturan pelaksana UU SPPA
3. Pemerintah harus membuka kembali pembahasan peraturan pelaksana UU SPPA dengan partisipatif, transparan dan profesional. Pemerintah dalam hal ini harus membuka akses peraturan pelaksana UU SPPA seluas-luasnya kepada publik.

Lampiran

Perkembangan Isu Pembahasan RPP SPPA 2012-2015

Berikut perjalanan proses kebutuhan dan inisiasi beberapa pihak akan kebutuhan RPP SPPA semenjak UU SPPA disahkan hingga batas waktu 30 Juli 2015 esok, diantaranya :

Tahun	Isu Kebutuhan Pembahasan RPP SPPA
2012	Tidak ada
2013	Tidak ada
2014	Jaringan Nasional Anak Berkonflik dengan Hukum (JARNAS ABH) menyerahkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) Rancangan Peraturan Pelaksanaan tentang Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) kepada Kemenkumham RI di Jakarta, khususnya terkait dengan proses diversifikasi dan hak anak untuk mendapatkan bantuan hukum. DIM RPP Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini merupakan hasil dari workshop nasional dalam menginisiasi masukan publik terhadap rancangan peraturan pemerintah tentang peraturan pelaksanaan atas UU No.11 Tahun 2012 tentang

	<p>Sistem Peradilan Pidana Anak.</p> <p>Dapat diunduh di : http://spiritriau.com/view/Hukrim/7112/Jarnas-ABH-Serahkan-DIM-RPP-Sistem-Peradilan-Pidana-Anak-.html</p> <p>(13 Juni 2014)</p>
	<p>Setelah 2 tahun disahkan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan pemerintah baik dalam hal pembentukan peraturan pelaksana maupun penguatan di masing-masing sektor yang memiliki kepentingan. Pemerintah masih memiliki kewajiban dalam mengeluarkan setidaknya 6 (enam) PP dan 2 (dua) Perpres untuk pelaksanaan UU SPPA, kewajiban tersebut telah diamanatkan dalam berbagai pasal di UU SPPA.</p> <p>Dapat diunduh di: http://icjr.or.id/uu-sppa-berlaku-31-juli-masih-banyak-pekerjaan-rumah-pemerintah/</p> <p>(30 Juli 2014)</p>
	<p>Dukungan perangkat teknis terhadap pemberlakuan undang-undang SPPA masih sangat minim, terlihat dari masih minimnya dukungan peraturan pelaksana, struktur dan aparatur terhadap persiapan pemberlakuan undang-undang ini.</p> <p>Dapat diunduh di: http://www.kpai.go.id/berita/kpai-bentuk-gerakan-semesta-perlindungan-anak/</p> <p>Dapat diunduh di: http://www.kpai.go.id/komisioner/</p>
	<p>Hingga saat ini, baru Mahkamah Agung (MA) yang membuat aturan pelaksanaannya lewat Peraturan MA (Perma) Nomor 4/2014. Adapun aparat penegak hukum lain belum membuat petunjuk pelaksanaan atas UU SPPA itu.</p> <p>Dapat diunduh di: http://www.ylbhi.or.id/2014/08/agar-vonis-pencurian-bebek-tak-terulang-aparat-diminta-terapkan-uu-sppa/ (28 Agustus 2014)</p>
	<p>DPR juga perlu mendesak pemerintah untuk segera mengundang peraturan pemerintah dan menyosialisasikan konsep keadilan restoratif terkait UU SPPA.</p> <p>*Berdasarkan pengamatan pada kasus SP (anak SMK yang terbukti mengedarkan narkoba) Pendekatan yang digunakan salah satu Hakim Agung yang Dissenting Opinion, Suhadi dalam menilai Putusan PN Stabat dan PT Medan menurutnya, nyata-nyata keliru. Suhadi memiliki paradigma bahwa pemberlakuan keadilan restoratif yang belum mempunyai landasan hukum, karena peraturan pemerintah (PP) yang diamanatkan UU SPPA belum terbentuk.</p> <p>Dapat diunduh di: http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-VI-17-I-P3DI-September-2014-40.pdf (September 2014)</p>
	<p>Mahkamah Agung (MA) membutuhkan segera Peraturan Pemerintah pelaksana UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Kebutuhan MA terhadap PP tersebut agar bisa mengikat para pihak dalam sistem peradilan pidana.</p> <p>Belum tersedianya PP tersebut membuat pelaksanaan Perma No. 4 Tahun 2014</p>

	<p>diperkirakan tidak bisa sepenuhnya dilaksanakan. Sebab, Perma itu hanya mengikat dan wajib dilaksanakan di kalangan internal pengadilan (hakim), tidak mengikat instansi kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan.</p> <p>Pemerintah pernah berjanji akan menerbitkan PP tersebut awal Agustus 2014 atau sebelum MA memberlakukan Perma. Hingga kini janji itu belum terwujud.</p> <p>Dapat diunduh di: http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt540036e7e328c/ma-berharap-pp-diversi-segera-terbit</p>
	<p>Dalam Diskusi “Prospek Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, menurut ICJR, LBH Jakarta, YPHA Pemerintah harus mempercepat penyusunan beberapa rancangan peraturan pemerintahan (RPP) terkait secara terbuka dan partisipatif.</p> <p>Dapat diunduh di: http://www.beritasatu.com/nasional/226158-ini-8-rekomendasi-agar-implementasi-uu-sppa-efektif.html</p> <p>(18 November 2014)</p>
	<p>Presiden menandatangani Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, pada 1 Desember 2014.</p> <p>Perpres ini menegaskan, bahwa penyusunan kurikulum, metode, dan modul Diklat Terpadu dilaksanakan dengan mengikutsertakan instansi penegak hukum dan pihak terkait. Selanjutnya, kurikulum, metode dan modul Diklat Terpadu sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri (Hukum dan HAM).</p> <p>Dapat diunduh di: http://setkab.go.id/samakan-persepsi-presiden-jokowi-dorong-pihak-terkait-ikuti-diklat-terpadu-peradilan-pidana-anak/</p> <p>(17 Dec 2014)</p>
	<p>Sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang berkualitas, pelaksanaan UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan prinsip diversifikasi dan restorative justice dalam penanganan perkara pidana anak, masih membutuhkan banyak dukungan terkait peraturan pelaksana, infrastruktur, sumberdaya manusia, hingga mekanisme pelaksanaan.</p> <p>Dalam Rancangan Awal RPJMN 2015-2019, Buku II Prioritas Pembangunan Bidang.</p> <p>Dapat diunduh di: http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sesma/files/Buku%20II%20RPJMN%202015-2019.pdf</p>
2015	<p>Semenjak UU SPPA disahkan, KemenPPPA baru secara resmi mendeklarasikan bertanggung jawab atas salahsatu RPP amanat UU SPPA, yaitu RPP tentang Mekanisme Koordinasi, Evaluasi dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak. yang diperintahkan dalam :</p> <p>Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, tertanggal 8 Januari 2015.</p>

	<p>Dapat diunduh di : http://www.kemenkumham.go.id/v2/component/attachments/download/114</p>
	<p>Menurut ICJR, Pembahasan-pembahasan yang melibatkan masyarakat sangat minim dan cenderung tertutup. Bahkan Rancangan PP Diversi misalnya tidak dapat diakses secara terbuka, tidak satupun dari situs pemerintah yang memuat rancangan tersebut.</p> <p>Dapat diunduh di : http://news.detik.com/berita/2873557/gaduh-revisi-pp-pengetatan-remisi-koruptor-apa-kabar-rpp-peradilan-anak (30 Maret 2015)</p>
	<p>Terkait Pelaksanaan UU Sistem Peradilan Pidana Anak di tahun 2015 ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengakui masih merasa belum optimal.</p> <p>(Permenkumham No. 7 Tahun 2015 tentang Renstra Kemenkumham Tahun 2015-2019, tertanggal 28 April 2015)</p> <p>Dapat diunduh di : http://jakarta.kemenkumham.go.id/download/peraturan-perundang-undangan/86-permenkumham-nomor-7-tahun-2015-tentang-rencana-strategis-kementerian-hukum-dan-ham-tahun-2015-2019/file</p>
	<p>4 RPP sebagai aturan pelaksana UU SPPA baru dicantumkan dalam Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2015, tertanggal 29 April 2015, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RPP tentang Pedoman Register Perkara Anak (Pemrakarsa : Kemenkumham) 2. RPP tentang Syarat dan Tata Cara Pengambilan Keputusan serta Program Pendidikan, Pembinaan dan Pembimbingan (Pemrakarsa : Kemenkumham) 3. RPP tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana bagi Anak serta Tindakan yang Dapat Dikenakan kepada Anak (Pemrakarsa : Kemenkumham) 4. RPP tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak (Pemrakarsa : KemenPPPA) <p>Keppres tersebut dapat diunduh di : http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt554860fb7420f/node/lt554860663ce04</p>
	<p>Kinerja Pemerintah Jokowi terlambat dalam merealisasikan perintah UU: Berdasarkan UU SPPA, Pemerintah hanya punya waktu 1 minggu sampai 30 Juli 2015 untuk rampungkan 6 (enam) materi Peraturan pemerintah (PP) dan 2 (dua) materi Peraturan Presiden (Perpres) UU SPPA, sampai saat ini, hanya satu Perpres yang dikeluarkan.</p> <p>dapat diunduh di : http://icjr.or.id/icjr-regulasi-pendukung-uu-sistem-peradilan-pidana-anak-terganjal/ (23 Juli 2015)</p>